

Pelaksanaan Wakaf Uang pada Bank Syariah di Indonesia

Endang Sriani

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

endangsraini@uinsalatiga.ac.id

Abstract

Page | 1

Waqf is not exclusively overseen for the purpose of constructing religious facilities and infrastructure; it has also been managed productively to enhance the welfare of the community and augment the utility of waqf assets. These assets extend beyond land and immovable objects to encompass a novel model of waqf: cash waqf. The objective of this study is to analyze the implementation of cash waqf in Islamic banks and to identify the obstacles and strategies employed by Islamic banks as LKS-PWU. This research employs a field study approach, utilizing an empirical method. The data presented herein were obtained through a combination of observation, documentation, and interviews. These data were then analyzed using descriptive analysis methods. The study yielded several conclusions, including: The implementation of cash waqf in Islamic banks can be executed online through the website or by visiting the Islamic bank directly. The distribution of waqf is predominantly administered in the form of cash waqf, which is allocated for physical development, as opposed to cash waqf allocated for financial investment. The challenges confronting Islamic banks are associated with the scope of their operations, which are constrained to the acceptance of cash waqf. Islamic banks are unable to optimize the management of cash waqf through financial investment instruments, as the cash waqf is directly deposited into the nazhir's account and subsequently utilized by the nazhir according to the waqif's wishes. The strategies employed by Islamic banks to cultivate and augment public interest in cash endowments through LKS-PWU encompass the utilization of social media and the organization of events attended or hosted by Islamic banks.

Keywords: *Cash waqf, Sharia Banking, Islamic Philanthropy, Investment*

Received: 2024-12-26

Accepted: 2025-06-01

Published: 2025-06-30

Abstrak

Wakaf bukan hanya dikelola untuk membangun sarana dan prasarana keagamaan namun telah dikelola secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kegunaan dari harta wakaf, tidak hanya terbatas pada tanah dan benda-benda tidak bergerak tetapi pada wakaf model baru, yakni wakaf uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan wakaf uang di Bank Syariah serta untuk mengetahui kendala dan strategi yang dilakukan Bank Syariah selaku LKS-PWU. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara, kemudian data dianalisa dengan metode deskriptif Analisis. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain: Pelaksanaan wakaf uang di bank Syariah syariah dapat dilakukan secara online melalui website ataupun datang langsung ke Bank Syariah sedangkan pentasharufannya lebih banyak jenis wakaf melalui uang (untuk pembangunan fisik) dibandingkan wakaf uang (investasi bidang keuangan). kendala yang dihadapi berkaitan dengan tugas dan fungsi Bank Syariah yang hanya sebatas penerima wakaf uang, Bank Syariah tidak dapat melakukan pengoptimalan pengelolaan wakaf uang melalui instrumen investasi keuangan, karena wakaf uang yang masuk langsung ke rekening nazhir yang kemudian digunakan nazhir sesuai kehendak wakif. Strategi yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk mengenalkan dan meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf uang melalui LKS-PWU adalah melalui media sosial serta berbagai event yang dilaksanakan ataupun yang dihadiri oleh Bank Syariah.

Kata kunci: *Wakaf Uang, Bank Syariah, Filantropi Islam, Investasi*

Pendahuluan

Gagasan wakaf tunai di Indonesia mulai muncul setelah diterjemahkannya paper karya M.A Mannan oleh Mustafa Edwin Nasution seorang ahli ekonomi Islam di Indonesia yang membahas mengenai praktik wakaf uang yang termanifestasikan dalam bentuk *Social Islamic Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh. Sebagai kelanjutan dari poses agenda kebijakan wakaf yang dilakukan Mustafa, untuk pertama kalinya dilaksanakan seminar nasional tentang wakaf uang pada Nopember 2001 dengan mengusung tema “Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat”.^{1,2} Sejak saat itulah filantropi Islam di Indonesia mulai menemukan momennya dan semakin berkembang jumlahnya.

Wakaf telah dikelola bukan hanya untuk membangun sarana dan prasarana keagamaan namun telah dikelola secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kegunaan dari harta wakaf tersebut. Melalui Undang-undang No. 41 Tahun 2004, pemerintah mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pengelolaan harta wakaf yang semula hanya terbatas pada tanah dan benda-benda tidak bergerak pada wakaf model baru, yakni wakaf uang/wakaf tunai (*cash waqf*).^{3,4}

Kementerian Agama mencatat 42 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah mendapatkan penetapan dalam bentuk

¹ M. Mas’udi, Maesaroh, and Satria Utama, “Analisis Terhadap Pengembangan Wakaf Tunai (Waqf Al-Nuqud) di Indonesia” (Yogyakarta, 2016).

² Nor Mohammad Abdoeh, “Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, No. 1 (2020): 64–80, <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3454>.

³ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (Jakarta: JDIH BPK, 2004), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.

⁴ Nun Harrieti and Etty Mulyati, “Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 17, No. 02 (2018), <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02.60>.

Keputusan Menteri Agama di tahun 2023⁵ dan total 51 Lembaga di tahun 2024.⁶ Ditunjuknya Perbankan Syariah sebagai penerima wakaf uang diharapkan mampu memaksimalkan potensi wakaf yang ada di Indonesia dan mengoptimalkan program wakaf uang sehingga lebih efektif dan efisien.

Selain itu bank syariah memiliki pengalaman dalam mengelola dana masyarakat, yang diharapkan mampu mengelola wakaf uang lebih optimal dan lebih cepat mencapai tujuan wakaf uang. Bank syariah memiliki pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi kemana dan kepada siapa dana tersebut disalurkan dan ketiga faktor inilah yang kemudian dapat dijadikan pertimbangan dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang.⁷ Selain itu Bank memiliki kredibilitas di mata masyarakat dan diatur dengan perundang-undangan yang berlaku dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mampu mengontrol sisi syariah dari perbankan agar terhindar dari kesalahan dalam pengelolaan wakaf uang.^{8,9}

Menurut Deden Firmansyah selaku direktur penelitian, pengembangan, pengaturan dan perizinan perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengoptimalkan potensi wakaf menjadi produktif membutuhkan dana. Diharapkan kebutuhan dana ini dapat dijembatani oleh Perbankan Syariah, akan tetapi bank syariah tidak memiliki kewenangan tersebut karena posisinya hanya

⁵ Ditzawa, "Kemenag Tetapkan 42 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), Ini Daftarnya," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-42-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu-ini-daftarnya-YYCSD>.

⁶ Kontributor, "Kemenag Tetapkan Dua Bank Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-dua-bank-sebagai-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-7HBb9?audio=1>.

⁷ Mustafa Edwin Nasution and Uswatu Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, 2nd ed. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006).

⁸ Fadhilah Sukur Indra, Namira Muthi'a Rosalina, and Zakiyyatul Mustofiyah, "Analisis Praktik Manajemen Investasi pada Wakaf Uang Ditinjau dari Masalah Mursalah," *EKOBIS SYARIAH* 5, no. 2 (2021): 1, <https://doi.org/10.22373/ekobis.v5i2.11547>.

⁹ M Indra Gunawan, "Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang (Telaah Atas Pemberdayaah Ekonomi Umat)," *Fikroh: Jurnal Studi Islam* 7, No. 1 (2023): 111–22.

sebagai perantara antara wakif dan nazhir.¹⁰ Disamping itu, pengelolaan wakaf uang memerlukan sosialisasi dan kemampuan untuk mengelola, serta menggali potensi wakaf dari wakif secara langsung.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*),¹¹ Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti terjun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu yang terjadi.¹² Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah empiris, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif.¹³

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan wakaf uang di bank Syariah.¹⁴ Dipilihnya objek penelitian disini karena Bank Syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang ditunjuk oleh menteri agama. Disamping itu, bank merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki pengalaman *fund manager* dalam jumlah besar dan usaha bank merupakan usaha yang sangat cepat mendapatkan return dari kegiatan usahanya.

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yakni data primer dan sekunder.¹⁵ Data primer dalam penelitian ini dihasilkan dari wawancara dengan petugas di salah satu Bank Syariah (dalam penelitian ini tidak ditampilkan nama asli bank untuk menjaga kerahasiaan bank) sedangkan data sekunder diambil

¹⁰ Shinta Wulandari, Jaenal Effendi, and Imam Teguh Saptono, "An Analysis of Nazhir Selection in Optimizing Cash Waqf Management Uang," *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen* 5, No. 2 (2019): 295–307.

¹¹ John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, ed. Saifuddin Zuhri Qudsy, 3rd ed. (Jakarta: Yayasan Mitra Netra, 2019).

¹² Dawn Watkins and Mandy Burton, *Research Methods in Law, Research Methods in Law*, 2017, <https://doi.org/10.4324/9781315386669>.

¹³ James P. Takona, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches / Sixth Edition," *Quality and Quantity*, 2024, <https://doi.org/10.1007/s11135-023-01798-2>.

¹⁴ Sanaa Kadi, "Research Methods for Islamic Banking and Finance Law: Interdisciplinary Research Method," *European Journal of Islamic Finance* 9, No. 2 (2022): 1–8.

¹⁵ Loraine Busetto, Wolfgang Wick, and Christoph Gumbinger, "How to Use and Assess Qualitative Research Methods," *Neurological Research and Practice*, 2020, <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>.

dari dokumen resmi milik lembaga terkait dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif.¹⁶

Hasil dan Pembahasan

Page | 5

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

Setelah diterbitkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka pelaksanaan wakaf uang dapat dilaksanakan di Lembaga Keuangan Syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama dan telah terdaftar sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Penunjukkan Bank Syariah seperti yang termaktub dalam PP No. 42/2006 pasal 24 berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus memenuhi persyaratan; (1) Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri; (2) Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum; (3) Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia; (4) Bergerak di bidang keuangan syariah; dan (5) Memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).¹⁷

Berdasarkan PP No. 42/2006 pasal 25 LKS-PWU tugas dan fungsi Lembaga Keuangan Syariah sebatas sebagai Penerima Wakaf Uang bukan sebagai Nazhir, dan dalam pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan tugas Nazhir.

LKS-PWU yang telah ditunjuk memiliki beberapa tugas antara lain; (a) mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang; (b) menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang; (c) menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir; (d) menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif; (e) menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif; (f) menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan

¹⁶ Watkins and Burton, *Research Methods in Law*.

¹⁷ Kemenag RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Presiden Republik Indonesia*, 2004.

menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan (g) Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang sebagaimana dimaksud pasal 48 dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrument keuangan syariah. Wakaf uang yang di investasikan pada produk-produk atau instrumen keuangan syariah yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Bank syariah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, sedangkan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk lembaga keuangan syariah atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia maka harus diasuransikan untuk menghindari habis/musnahnya objek wakaf.

Media penyadaran masyarakat akan pentingnya wakaf terutama wakaf uang dapat dilakukan dengan keprofesionalan lembaga pengelolaan wakaf terhadap harta wakaf serta pemanfaatannya. Lembaga pengelolaan wakaf dituntut dapat melakukan efektifitas pengelolaan wakaf. Mannan menyatakan, bahwa salah satu indikator efektifitas wakaf produktif adalah adanya *income redistribution* (redistribusi pendapatan). Pengeluran dana-dana wakaf yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf harus dikordinasikan agar redistribusi pendapatan berpihak pada golongan masyarakat miskin, misalnya sarana dan prasarana pendidikan.¹⁸

Lembaga pengelolaan wakaf produktif hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:¹⁹ Memiliki akses yang baik kepada calon wakif, Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf, Mampu untuk mendistribusikan hasil dari investasi dana wakaf, Memiliki kemampuan untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan *beneficiary*, misalnya rekening dan

¹⁸ Ratna Dewi, "Analisis Potensi dan Literasi Wakaf Tunai Untuk Pengurangan Kemiskinan di Kota Padang," *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 15, No. 1 (2021): 77–85.

¹⁹ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, No. 1 (2018): 41, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3030>.

peruntukannya. Lembaga pengelola wakaf tunai hendaknya dipercaya oleh masyarakat dan kinerjanya dikontrol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap lembaga pengelola dana publik. Dalam kelancaran proses manajemen diperlukan tahapan-tahapan yang dianggap penting demi meningkatkan profesionalisme lembaga pengelola wakaf. Ricky W. Griffin menyebutkan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai *goals* antara lain:²⁰

Pertama, *Perencanaan*, merupakan tahapan pertama dalam proses manajemen. Perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang akan dilakukan dimasa mendatang dengan membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang strategis serta pertimbangan secara tepat demi terwujudnya target dan tujuan wakaf. Perencanaan memiliki manfaat bagi keberhasilan dan memberikan batasan tujuan (sasaran dan target wakaf) sehingga dapat mengarahkan sumber daya lembaga pengelolaan wakaf secara tepat dan maksimal. Dalam sebuah lembaga diperlukan perencanaan karena dapat memberikan arah kemana wakaf akan dikelola, dapat meminimalisir dampak ketidakpastian, meminimalisir pemborosan dan kelebihan serta dapat menentukan standar pengendalian pengelolaan wakaf.

Kedua, *Pengorganisasian*, merupakan proses yang menyangkut penataan strategis dan taktik yang telah direncanakan dibentuk dalam sebuah struktur organisasi yang tepat. Setiap bidang yang ada dalam lembaga pengelolaan wakaf merupakan komponen yang membentuk satu sistem yang saling berhubungan baik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada satu tujuan bersama. Dalam proses pengorganisasian diperlukan beberapa rangkaian kegiatan yang meliputi perumusan tujuan, penetapan tugas pokok, perincian kegiatan, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi, departementasi, pelimpahan kewenangan, staffing serta pemenuhan fasilitas.

Ketiga, *Pengimplementasian*, merupakan bagian terpenting dalam proses manajemen. Proses penggerakan program oleh seluruh elemen dalam

²⁰ Ricky Griffin, "Fundamentals of Management, Eighth Edition," *Cengage Learning* 261, No. 2 (2016): 1–794.

lembaga pengelola wakaf sebagaimana yang terdapat dalam perencanaan dan yang telah diorganisir agar terwujud tujuan dan target wakaf.

Keempat, Pengendalian dan pengawasan. Pengendalian merupakan proses untuk menjamin agar kegiatan mengarah ke tujuan yang diinginkan sedangkan pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala program yang telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan meskipun terdapat berbagai perubahan dalam implementasinya.

Lembaga pengelola wakaf sebagai salah satu organisasi yang berhubungan dengan publik perlu melakukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Transparansi menurut Bappenas RI dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri adalah jaminan terhadap kebebasan akses informasi bagi masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasilnya. Dengan demikian, masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan harta wakaf secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Optimalisasi wakaf uang antara Nazhir dan LKS-PWU harusnya dapat diimplementasikan dengan berpedoman pada prinsip 4 C seperti yang dicetuskan oleh Bank Indonesai dengan Pemerintah dan institusi terkait atas persoalan gaya hidup halal (*halal life style*),²¹ yakni komitmen yang kuat baik dari pihak LKS maupun BWI dan Kemenag (*commitment*) untuk melakukan optimalisasi pengelolaan wakaf melalui LKS dengan dukungan regulasi yang tidak membatasi pihak-pihak untuk melakukan pengembangan pengelolaan wakaf uang, program wakaf uang yang ada di LKS harus konkrit sehingga mudah untuk diimplementasikan (*concrete*) yakni harus jelas apa yang akan dilakukan oleh LKS terkait program wakaf uang tersebut sehingga menghasilkan *return* yang tinggi tanpa menghilangkan sisi sosial dari wakaf, sinergitas antara Nazhir dan LKS-PWU untuk mengelola wakaf uang

²¹ Komite Nasional Keuangan Syariah, "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024," Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, 1-443.

(*Collaborative*) mengingat LKS hanya sebagai perantara saja, maka dapat dilakukan dengan memberikan kuasa kepada pihak LKS untuk melakukan pengelolaan wakaf uang, serta edukasi yang dilakukan secara intens (*campaign*) yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan animo masyarakat untuk berwakaf uang di LKS.

Mekanisme Wakaf Uang di Bank Syariah

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf uang tidak langsung masuk ke nazhir wakaf melainkan disetorkan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama atau telah mendapatkan ijin sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang dan telah bekerjasama dengan nazhir wakaf uang. Hal ini berbeda dengan wakaf yang sering dilakukan oleh masyarakat, wakaf tanah misalnya, maka masyarakat dapat langsung menyerahkan tanah tersebut kepada nazhir dan mendapat pengesahan dari KUA.

Sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, Bank Syariah telah menerima wakaf dari masyarakat dan bekerjasama dengan para nazhir wakaf, Bank syariah membukakan rekening atas nama nazhir atas permohonan nazhir untuk selanjutnya akan menerima setoran wakaf dari nasabah. Dana wakaf yang telah disetorkan tersebut selanjutnya akan dimasukkan sebagai dana titipan wakaf dengan akad wadi'ah pada rekening nazhir yang telah ditunjuk oleh wakif.

Mekanisme penerimaan wakaf uang di Bank Syariah bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Wakaf Secara langsung, nasabah bisa datang ke bank dan memberikan setoran wakaf dengan mengisi formulir wakaf uang yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan menyerahkan fotocopy kartu identitas diri yang berlaku. Selanjutnya wakif menyetorkan sejumlah uang yang akan diwakafkan dan mengucapkan sighat wakaf uang sebagaimana yang tertera dalam AIW. Setelah pembacaan sighat dan tanda tangan AIW selesai, Bank Syariah mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dan menyerahkannya kepada wakif beserta AIW dan selanjutnya salinan SWU dikirimkan kepada BWI untuk proses administrasi. SWU sebagai bukti setoran

wakaf uang dari Bank Syariah memuat keterangan antara lain: nama Bank Syariah selaku penerima wakaf uang, nama wakif, alamat wakif, jumlah uang yang diwakafkan, peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf, nama nazhir yang dipilih, alamat nazhir yang dipilih, dan tempat serta tanggal penerbitan SWU.

Dalam pelaksanaannya, wakaf uang di Bank Bank Syariah tidak menghadirkan dua orang saksi pada saat terjadi wakaf uang seperti yang tertera dalam Peraturan BWI No. 1 tahun 2009 tentang penyetoran wakaf uang secara langsung pada pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa setelah formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai wakaf uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 orang saksi dari petugas bank dan 1 orang PPAIW dari pejabat bank. Pada praktiknya sangat sulit dilakukan karena keterbatasan sumber daya di LKS sehingga dalam formulir cukup dibubuhkan tanda tangan wakif dan pejabat bank saja.

Demikian juga dengan kehadiran nazhir pada saat terjadinya wakaf uang. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang mensyaratkan kehadiran nazhir dalam ikrar wakaf yang termuat dalam pasal 2 ayat (1): *Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan LKS-PWU atau notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.* Jika hal tersebut dilakukan tentu saja akan menyulitkan pelaksanaan wakaf uang di Bank Syariah, karena nazhir bisa berasal dari berbagai daerah yang mengajukan ke Syariah.

Demi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan wakaf uang di LKS-PWU, maka ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Namun bukan berarti wakaf tersebut menjadi batal karena dalam Islam hal tersebut boleh asalkan tidak merubah substansi tujuan dari wakaf uang tersebut. Terdapat sebuah kaidah *al-Masyaqqatu Tajlibut Taisir* yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Demi tercapainya tujuan dan kemaslahatan besar maka sah saja untuk tidak menghadirkan saksi ataupun nazhir secara langsung. Kehadiran nazhir cukup terwakili dengan adanya rekening atas nama nazhir serta fungsi dari saksi tercukupi dengan adanya formulir wakaf uang sebagai bukti.

Mekanisme wakaf uang yang selanjutnya dapat dilakukan setoran tidak langsung. Wakaf tidak langsung ini dilakukan melalui ATM Transfer, *internet banking*, maupun *mobile banking* dan menu-menu *channeling* Bank Syariah. Selain itu juga bisa dilakukan pembayaran wakaf melalui website dengan memilih nazhir dan proyek apa yang akan menerima wakaf. Setelah memilih akan muncul tampilan pilihan berapa yang akan diwakafkan oleh wakif selanjutnya akan muncul ikrar wakaf yang menyatakan kesediaan wakif untuk berwakaf serta pilihan metode pembayaran wakaf. Setelah wakif setuju proses selanjutnya adalah pembayaran wakaf uang dengan menggunakan nomor *virtual account* yang berbeda-beda antara wakif satu dengan yang lainnya. Setelah melakukan pembayaran, wakif dapat membawa bukti pembayaran wakaf uang ke Bank Syariah untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang, namun jika wakif tidak menghendaki demikian SWU akan dikirimkan kepada BWI.

Penggunaan media online oleh Bank Syariah sebagai penghimpunan dana wakaf dirasa sangat memudahkan bagi calon wakif yang ingin berwakaf karena tidak perlu datang langsung ke bank. Nasabah dapat melakukan wakaf dari manapun dan kapanpun. Hal ini sesuai dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 tahun 2009 pasal 6 ayat (3) tentang setoran Wakaf Tunai Tidak Langsung bahwa LKS-PWU wajib menyiapkan sistem online penerimaan wakaf uang yang menggunakan media *electronic channel* yang didalamnya berisi informasi antara lain: *pertama*, daftar nazhir yang akan dipilih wakif; *kedua*, daftar denominasi wakaf uang; *ketiga*, formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW); *keempat*, persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan.

Wakaf uang pada bank syariah yang sejatinya adalah titipan (*wadi'ah*) mengharuskan adanya transparansi dalam pengelolaannya. Oleh karena itu bank Syariah juga melakukan pelaporan atas wakaf uang yang masuk ke Bank Syariah. Dalam pelaporan tersebut, Bank Syariah melaporkan keuangan wakaf uang yang meliputi jumlah wakaf dan nilai wakaf serta nilai bagi hasil pengelolaan wakaf. Laporan keuangan yang dilakukan oleh Bank Syariah paling lambat tiga bulan sejak akhir tahun. Setiap akhir tahun, isi buku pendaftaran

wakaf uang juga dilaporkan kepada menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia (BWI).²²

Investasi Wakaf Uang di Bank Syariah

Page | 12

Sebagai salah satu alternatif pengentasan kemiskinan, Wakaf Uang telah diterapkan di berbagai negara Islam. Salah satunya adalah *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh²³ yang mengembangkan pasar modal sosial (*Social Capital Market*) pada sektor *Voluntary* dimana wakaf uang dapat menciptakan investasi di bidang keagamaan, sosial, dan pendidikan. Dalam praktiknya, SIBL menerapkan wakaf uang bagi warga yang berpenghasilan tinggi dan menggantinya dengan SWU. Hasil dari pengelolaan wakaf uang dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan seperti pemeliharaan harta wakaf dan juga sebagai langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan pengembangan bidang ekonomi, kesehatan, riset, pendidikan dan lain sebagainya.

Wakaf uang yang diterima oleh SIBL disimpan dalam rekening deposito wakaf uang atas nama wakif dan dilakukan tanpa adanya batasan waktu serta rekening atas nama yang ditentukan oleh wakif harus terbuka.²⁴ SIBL akan menginvestasikan dana yang terkumpul ke berbagai investasi baik jangka pendek, menengah dan panjang. Investasi jangka pendek meliputi kredit mikro dan investasi perusahaan kecil untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan keluarga. Investasi jangka menengah dapat dilakukan pada industri kerajinan, industri garmen, peternakan, pertanian, dll. dan industri berat untuk investasi jangka panjangnya.²⁵

Dengan mekanisme SIBL, masyarakat miskin yang memiliki usaha diberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan pendanaan untuk usahanya melalui wakaf uang yang telah terkumpul serta mendapatkan

²² Syifa Salsabila, Nun Harrieti, and Helza Nova Lita, "Penghimpunan Wakaf Uang Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 9, No. 1 (2022): 19, <https://doi.org/10.31942/iq.v9i1.6428>.

²³ Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Depok: Ciber PKTTI UI, 2001).

²⁴ Mannan.

²⁵ Mannan.

bimbingan sehingga usaha yang dijalankan dapat menghasilkan laba. Dengan metode seperti ini, dapat mengubah para *mauquf alaih* menjadi wakif yang pada akhirnya pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif.

Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh LKS-PWU di Indonesia termasuk Bank Syariah yang menurut ketentuan perundang-undangan LKS hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga penerima wakaf uang sedangkan pengelolaan berada pada kewenangan nazhir. LKS-PWU hanya bertugas menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir, menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazhir.²⁶

Bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai penerima wakaf uang, sejauh ini telah bekerjasama dengan nazhir untuk digunakan dalam proyek pembangunan, pendidikan, benteng hasanah, *human resources*, wakaf uang dan lingkungan seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Untuk pengembangan investasi wakaf Uang, Bank Syariah memiliki lembaga yang berperan selaku nazhir yang dibentuk oleh Bank Syariah yang bersumber dari potongan gaji karyawan 2.5% untuk zakat yang dikelola oleh sebuah Yayasan kemudian diwakafkan namun penggunaannya masih sebatas pembangunan fasilitas pendidikan dan keagamaan dan belum menyentuh bidang produktif yang dapat menghasilkan *return* untuk kesejahteraan masyarakat. Rencana pengembangan ke depan wakaf uang Bank Syariah belum mengarah ke wakaf produktif dikarenakan sudah terdapat lembaga yang menjalankan hal tersebut sebagai bisnis utamanya, oleh karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih *main business* antar lembaga, Bank Syariah hanya memerankan fungsinya yang bersifat menjembatani saja.²⁷

Dengan potensi yang dimiliki oleh LKS seperti luasnya jaringan kantor diberbagai wilayah Indonesia beserta ATM dan fasilitas lainnya seperti SMS *banking*, *Internet Banking*, *Mobile Banking*, dan fasilitas *auto debet* dari rekening

²⁶ Ghina Hani Imania Arofah and Eva Fauziyah, "Analisis Fikih Wakaf dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 13–20, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.710>.

²⁷ Siska Lis Sulistiani, "Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 2 (2021): 249, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>.

nasabah, serta SDM yang profesional dan handal juga terjaminnya dana wakaf oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadikan LKS sebagai lembaga yang tepat untuk mengelola wakaf uang bukan hanya sekedar sebagai penerima saja. Namun demikian, peran investasi wakaf uang pada LKS-PWU tidak dapat diabaikan begitu saja.

Dengan kata lain, Investasi sebagaimana yang dimaksud dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah pasal 1 angka 24 adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad Mudharabah atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk tabungan, deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Disamping investasi pada Bank Syariah, dana wakaf uang dapat dikelola dan dikembangkan dalam bentuk investasi pada produk-produk LKS lainnya sepanjang diasuransikan pada asuransi syariah demi terjaganya harta pokok wakaf untuk memitigasi kemungkinan terjadinya kerugian pada aktivitas investasi. Hal ini sebagaimana amanat dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 48 ayat (5).

Dana wakaf yang telah terkumpul dalam rekening nazhir dapat dikelola atau diinvestasikan secara langsung maupun tidak langsung ke berbagai sektor yang halal dan produktif melalui produk-produk Perbankan Syariah.²⁸ Dana wakaf Uang yang terkumpul dalam giro/tabungan wadiah atas nama nazhir dapat diinvestasikan secara tidak langsung melalui Tabungan atau deposito Mudharabah di bank syariah. Dengan model pengelolaan ini, nazhir dan bank syariah dapat menentukan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh dari hasil investasi dalam jangka waktu tertentu. Bank syariah selaku mudharib akan menyalurkan dana wakaf ke sektor riil yang halal, dan bagi hasil bersih yang diterima oleh nazhir dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat atas wakaf uang.

²⁸ Rachmi Cahya Amalia, "Investasi Mudharabah Sebagai Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang," *FreakonomicS: Journal of Islamic Economics and Finance* 1, No. 1 (2020): 12–22, <https://doi.org/10.36420/freakonomics.v1i1.13>.

Untuk investasi wakaf uang secara langsung dapat melalui *Mudharabah Muqayyadah* jika nazhir menghendaki investasi di luar bank syariah dengan memanfaatkan produk bank syariah. Dengan model produk ini, nazhir dapat menentukan syarat terkait usaha yang akan dilakukan oleh mudharib atas dana wakaf uang. Dengan kualifikasi dan persyaratan dari nazhir, bank syariah akan menempatkan dana wakaf uang tersebut pada proyek yang sesuai. Nazhir dapat menentukan kesepakatan bagi hasil dengan calon mudharib dan jaminan atas harta wakaf dari asuransi syariah. Jika segala prosedur telah dilaksanakan, bank dapat menempatkan dana wakaf uang ke proyek yang telah dipilih oleh nazhir sebagai bentuk investasi.²⁹

Melihat peluang besar wakaf uang melalui LKS-PWU dan melihat problem utama bangsa Indonesia tentang kemiskinan, bank Syariah dapat mencontoh apa yang telah dilakukan oleh SIBL dengan programnya dalam pengentasan kemiskinan. Wakaf uang harusnya dapat digunakan untuk pembiayaan khusus bagi masyarakat miskin yang membutuhkan modal usaha serta melakukan pendampingan usaha kepada para nasabah dengan bantuan dari nazhir, dan keuntungan dari kegiatan tersebut diberikan kepada nazhir untuk selanjutnya disalurkan kepada para penerima manfaat. Dengan skema ini, fungsi sosial bank syariah akan dapat terlaksana dengan maksimal. Peran Bank Syariah untuk percepatan tujuan wakaf uang dapat optimal apabila para pemangku kebijakan dapat memberikan izin bagi LKS sebagai nazhir agar dapat mengelola dana wakaf uang dan memberikan dukungan serta pembinaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memiliki segmen pembiayaan pada rakyat kecil.

Melihat ketentuan dari BWI dalam PBWI No. 1 tahun 2009 maupun peraturan yang lainnya, memang tidak mengakomodir bank syariah sebagai nazhir. Ketentuan dalam PBWI tersebut menjelaskan bahwa investasi wakaf uang dapat dikelola untuk proyek-proyek produktif secara langsung yang dikelola oleh nazhir ataupun investasi tidak langsung pada lembaga yang

²⁹ Syaima Eugenia et al., "Manajemen Cash Waqf Sebagai Instrumen Alternatif SDG-1 'Ending Poverty' di Indonesia," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 15, No. 1 (2022): 33–49, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.142>.

memenuhi kriteria kelayakan dan menguntungkan. Selain itu, investasi wakaf uang dapat dilakukan melalui deposito di bank syariah dengan bagi hasil yang menguntungkan.³⁰

Page | 16

Terkait dengan penginvestasian wakaf uang di LKS-PWU terdapat pernyataan yang dapat menimbulkan kesimpulan yang berbeda, yakni dalam pasal 25 poin d PP No. 42 tahun 2006 yang menyatakan bahwa LKS-PWU bertugas menempatkan wakaf uang ke dalam rekening wadiah atas nama nazhir yang ditunjuk waqif, apakah wadiah tersebut dalam bentuk tabungan atau giro wadiah, dan apakah menggunakan prinsip *wadiah yad amanah* ataukah *yad dhamanah*, dan jika menggunakan giro, apakah itu bisa giro qard? Karena tentu saja masing-masing tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda. Dalam *wadiah yad dhamanah*, LKS dapat menggunakan dana titipan tersebut untuk diinvestasikan serta keuntungannya menjadi milik bank dan pihak yang menitipkan tidak mendapatkan apa-apa kecuali hadiah yang merupakan hak dari pihak LKS, namun jika terjadi kerugian pihak LKS akan mengganti kerugian tersebut dan mengembalikan dana wadiah tersebut utuh.

Sedangkan dalam *wadiah yad amanah*, LKS tidak diperkenankan menginvestasikan dana titipan, pihak LKS hanya menjaganya saja. Dalam akad ini, LKS tidak harus bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan pada objek wadiah selama penyebabnya bukan merupakan kelalaian pihak LKS. Sebagai balas jasa atas tanggung jawab LKS memelihara objek wadiah, LKS berhak memperoleh biaya penitipan dari pihak yang menitipkan.

Untuk giro qard, LKS dianggap sebagai pihak yang menerima pinjaman oleh nasabah deposan, tentu saja tidak diperkenankan menggunakan bunga. LKS dapat memanfaatkan dana giro qard ini untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan, sementara itu nasabah mendapatkan jaminan akan memperoleh dananya secara penuh ketika nasabah hendak menarik dananya. Sekali lagi, dalam giro qard, LKS dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan selama hal tersebut tidak disyaratkan diawal

³⁰ Devid Frastiawan Amir Sup, "Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2021): 237, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11093>.

perjanjian dan tentu saja hal tersebut kurang menarik untuk dilakukan oleh pihak penitip karena penitip tidak bisa mentargetkan perolehan keuntungan.

Kendala Pelaksanaan Wakaf Uang di Bank Syariah

Dalam melaksanakan wakaf uang, Bank syariah merasa tidak ada kendala yang berarti. Namun jika dilihat kembali mengenai posisi LKS yang hanya sebagai Penerima wakaf uang bukan sebagai pengelola sejatinya telah membatasi peluang besar pengembangan wakaf uang pada bank Syariah. Dengan potensi yang dimiliki oleh LKS seperti luasnya jaringan kantor diberbagai wilayah Indonesia beserta ATM dan fasilitas lainnya seperti SMS banking, Internet Banking, Mobile Banking, dan fasilitas auto debet dari rekening nasabah, serta SDM yang profesional dan handal juga terjaminnya dana wakaf oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadikan LKS sebagai lembaga yang tepat untuk mengelola wakaf uang bukan hanya sekedar sebagai penerima.³¹

Sejatinya kendala tersebut bukan dari internal Bank Syariah namun lebih kepada aturan yang terdapat di berdasarkan PP No. 42/2006 pasal 25 LKS-PWU tugas dan fungsi Lembaga Keuangan Syariah sebatas sebagai Penerima Wakaf Uang bukan sebagai Nazhir, dan dalam pasal 11 UU no. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan tugas Nazhir sedangkan sebagian besar wakaf uang yang masuk ke Bank Syariah digunakan untuk pembangunan yang tidak produktif dan menghasilkan return yang cepat.³²

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Bank Syariah yang hanya sebatas penerima wakaf uang, Bank Syariah tidak dapat melakukan pengoptimalan pengelolaan wakaf uang melalui instrumen investasi keuangan, karena wakaf

³¹ Muhammad Fathrul Quddus, Hilda Manoarfa, and Suci Aprilliani Utami, "Masalah dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai di Indonesia: Pendekatan Analytical Hierarchy Process," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, No. 5 (2022): 710–30, <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp710-730>.

³² Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

uang yang masuk langsung ke rekening nazhir yang kemudian digunakan nazhir sesuai kehendak wakif.

Strategi optimalisasi Pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah

Page | 18

Di Malaysia, telah menggunakan model pengumpulan dana wakaf dari yang tradisional sampai yang modern untuk mereformasi institusi wakaf.³³ Pengumpulan dana wakaf tradisionalnya ada tiga, yaitu *istibdal*, *hukr*, dan *ijaratain*. Sedangkan pengumpulan dana wakaf modernnya ada tiga juga, yaitu *Venture Philanthropy of Waqf Model* (VPWM), *Value-Based Capital Model of Waqf* (VBCMw) dan *Social Enterprise Waqf Fund Model* (SEWF). Di Indonesia sendiri terdapat dua model dalam pengumpulan dana wakaf, yakni pengumpulan wakaf harta tidak bergerak seperti tanah, pekuburan, masjid dan bangunan-bangunan serta harta bergerak seperti uang dan surat berharga.

Dalam pengumpulan wakaf uang, Bank Syariah menggunakan strategi langsung oleh pihak pemasaran yang bertemu dengan nasabah atau melalui berbagai *event* yang dilaksanakan oleh Bank Syariah untuk mensosialisasikan keberadaan Bank Syariah sebagai LKS-PWU. Strategi tidak langsung juga dilakukan oleh Bank Syariah melalui berbagai fasilitas yang dimiliki seperti website, instagram, facebook, twitter serta media sosial lainnya.

Selain itu, Bank Syariah juga pernah bekerjasama dengan BWI untuk menerbitkan kartu wakaf yang di *bundling* dengan *tapcash* (*electronic money*) sebagai media sosialisasi wakaf uang. Diantara berberapa strategi yang dilakukan Bank Syariah dalam mensosialisasikan keberadaan wakaf uang, media online adalah strategi paling dominan digunakan dan memiliki potensi yang sangat besar karena dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan teknologi tidak dapat dipandang sebelah mata dalam memasarkan produk-produk Lembaga Keuangan Syariah di era 4.0 ini. Berikut beberapa strategi sosialisasi dan pemasaran wakaf uang pada Bank Syariah:

³³ Muhammad Shulthoni and Norma Md Saad, "Waqf Fundraising Management: A Conceptual Comparison between Traditional and Modern Methods Inthe Waqf Institutions," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, No. 1 (2018): 57–86, <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.57-86>.

Pertama, Sosialisasi melalui Media Sosial. Perkembangan era teknologi masa sekarang mengalami kemajuan yang sangat pesat dan mendominasi berbagai aspek kehidupan manusia. Saat ini kita sedang dihadapkan dengan industri 4.0, dimana segala hal berkaitan erat dengan teknologi. Industri 4.0 ditandai dengan digitalisasi, yang mana pemanfaatan teknologi pada semua lini.³⁴ Pemanfaatan teknologi salah satunya adalah dibidang ekonomi, kenyataan ini mendorong semua pihak berfikir keras untuk melakukan inovasi-inovasi agar tidak tertinggal seiring perkembangan zaman.

Banyaknya pengguna media sosial di Indonesia saat ini dimanfaatkan baik oleh dunia marketing. Para marketer mulai menggunakan media sosial sebagai jalan untuk mengenalkan produk-produk mereka kepada masyarakat. media sosial adalah komunikasi dua arah melalui tulisan, foto, audio dan video yang disalurkan melalui internet.³⁵

Hal ini juga yang dilakukan Bank Syariah selaku Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang, dengan memanfaatkan teknologi, Bank Syariah telah mengumumkan keberadaan produk wakaf uang beserta seluruh detail fiturnya antara lain denominasi, kelompok masyarakat yang akan menerima manfaat wakaf uang, deskripsi nazhir, proyek yang akan dibiayai oleh wakaf uang melalui media sosial. Terdapat beberapa media sosial yang digunakan oleh Bank Syariah dalam mengkampanyekan wakaf uang, namun yang paling efektif adalah website, instagram dan juga facebook *fans page*.

Strategi media sosial ini dirasa sangat efektif karena tidak hanya mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat lokal saja akan tetapi dapat bersifat nasional bahkan internasional. Selain itu, masyarakat juga dapat datang langsung ke kantor-kantor Bank Syariah secara *offline* untuk membayarkan wakaf uang maupun sekedar mendapatkan informasi terkait wakaf uang di Bank Bank Syariah kepada *Customer Service*.

³⁴ Rifqy Tazkiyyaturrohmah and Endang Sriani, "Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Industri 4.0," *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam* 13, No. 1 (2020): 74–94.

³⁵ Yan Shiu Chen and Huang Ha Lin, "Effect of Social Media Marketing Strategies on Competitive Advantage Among the SMEs in China," *Journal of Marketing and COmmunication* 4, No. 1 (2021): 14–23.

Kedua, Sosialisasi melalui event yang diadakan ataupun yang dihadiri oleh Bank Syariah. Menyampaikan informasi terkait wakaf uang merupakan perbuatan mulia yang tidak hanya memiliki nilai duniawi melainkan juga ukhrawi. Menyampaikan informasi ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah melalui sifat Tabligh-nya, Moh. Ali Aziz mendefinisikan tabligh adalah salah satu bagian dari sistem dakwah Islam dengan cara menyampaikan dan menyiarkan pesan Islam yang dilakukan oleh individu maupun kelompok secara lisan maupun tulisan.³⁶ Sebagaimana sabda Nabi SAW:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

"Sampaikanlah dariku, meskipun satu ayat." (HR. Bukhari No. 3461)

Kewajiban untuk menyampaikan tersebut dilakukan Bank Syariah Melalui berbagai event yang menarik, Bank Syariah tidak lupa menyisipkan sosialisasi tentang produk-produk mereka termasuk wakaf uang, baik dilakukan secara langsung oleh para marketer ataupun melalui selebaran yang telah disiapkan sebelumnya.

Salah satu contoh penyampaian informasi dilakukan oleh Bank Syariah melalui event yang dihadiri oleh Bank Syariah adalah pameran festival ramadhan. Melalui kegiatan tersebut, Bank Syariah menggandeng tokoh terkenal untuk menarik minat masyarakat untuk turut hadir dalam kegiatan tersebut, sehingga penerima informasi akan lebih banyak dan semakin beragam sehingga tujuan penyampaian informasi kepada masyarakat luas dapat tercapai.

³⁶ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2024).

Simpulan

Pelaksanaan wakaf Uang di Bank Syariah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun terdapat kendala dalam hal pengembangannya. Dengan adanya kendala yang dihadapi Bank Syariah, mengingat kemampuan Bank Syariah dalam mengelola dana masyarakat, bank syariah dapat menjadi wakil dari nazhir untuk mengelola wakaf uang yang masuk ke Bank Syariah. Peran Bank Syariah diperluas dari sebatas menerima menjadi pengelola dengan akad wakalah dari nazhir. Dengan demikian, bank dapat dengan optimal melakukan pengelolaan terhadap wakaf uang yang masuk ke Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoeh, Nor Mohammad. "Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, No. 1 (2020): 64–80. <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3454>.
- Aziz, Moh. Ali. *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2024.
- Busetto, Loraine, Wolfgang Wick, and Christoph Gumbinger. "How to Use and Assess Qualitative Research Methods." *Neurological Research and Practice*, 2020. <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>.
- Chen, Yan Shiu, and Huang Ha Lin. "Effect of Social Media Marketing Strategies on Competitive Advantage Among the SMEs in China." *Journal of Marketing and COmmunication* 4, No. 1 (2021): 14–23.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edited by Saifuddin Zuhri Qudsy. 3rd ed. Jakarta: Yayasan Mitra Netra, 2019.
- Dewi, Ratna. "Analisis Potensi dan Literasi Wakaf Tunai untuk Pengurangan Kemiskinan di Kota Padang." *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 15, No. 1 (2021): 77–85.
- Ditzawa. "Kemenag Tetapkan 42 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), Ini Daftarnya." Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-42-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu-ini-daftarnya-YYCSD>.
- Eugenia, Syaima, Elvina Dian Paramita, Nisa Nurrahmah, and Irfan Syauqi Beik. "Manajemen Cash Waqf Sebagai Instrumen Alternatif SDG-1 'Ending Poverty' di Indonesia." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 15, No. 1 (2022): 33–49. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.142>.
- Ghina Hani Imania Arofah, and Eva Fauziyah. "Analisis Fikih Wakaf dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 13–20. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.710>.
- Griffin, Ricky. "Fundamentals of Management, Eighth Edition." *Cengage Learning* 261, No. 2 (2016): 1–794.
- Gunawan, M Indra. "Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang (Telaah Atas Pemberdayaah Ekonomi Umat)." *Fikroh: Jurnal Studi Islam* 7, No. 1 (2023): 111–22.
- Harieti, Nun, and Etty Mulyati. "Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah

- dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 17, No. 02 (2018). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02.60>.
- Hastuti, Qurratul 'Aini Wara. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bagi Optimalisasi Wakaf Uang." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, No. 1 (2018): 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3030>.
- Indra, Fadhilah Sukur, Namira Muthi'a Rosalina, and Zakiyyatul Mustofiyah. "Analisis Praktik Manajemen Investasi pada Wakaf Uang Ditinjau dari Masalah Mursalah." *EKOBIS SYARIAH* 5, No. 2 (2021): 1. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v5i2.11547>.
- Kadi, Sanaa. "Research Methods for Islamic Banking and Finance Law: Interdisciplinary Research Method." *European Journal of Islamic Finance* 9, No. 2 (2022): 1–8.
- Kemenag RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Presiden Republik Indonesia*, 2004.
- Kontributor. "Kemenag Tetapkan Dua Bank sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang." Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-dua-bank-sebagai-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-7HBb9?audio=1>.
- Mannan. *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Depok: Ciber PKTTI UI, 2001.
- Mas'udi, M., Maesaroh, and Satria Utama. "Analisis Terhadap Pengembangan Wakaf Tunai (Waqf Al-Nuqud) di Indonesia." Yogyakarta, 2016.
- Muhammad Fathrul Quddus, Hilda Manoarfa, and Suci Aprilliani Utami. "Masalah dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai di Indonesia: Pendekatan Analytical Hierarchy Process." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, No. 5 (2022): 710–30. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp710-730>.
- Nasution, Mustafa Edwin, and Uswatu Hasanah. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. 2nd ed. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." Jakarta: JDIH BPK, 2004. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.
- Rachmi Cahya Amalia. "Investasi Mudharabah Sebagai Optimalisasi

- Pengelolaan Wakaf Uang." *FreakonomicS: Journal of Islamic Economics and Finance* 1, No. 1 (2020): 12–22. <https://doi.org/10.36420/freakonomics.v1i1.13>.
- Salsabila, Syifa, Nun Harrieti, and Helza Nova Lita. "Penghimpunan Wakaf Uang pada Perbankan Syariah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 9, No. 1 (2022): 19. <https://doi.org/10.31942/iq.v9i1.6428>.
- Shulthoni, Muhammad, and Norma Md Saad. "Waqf Fundraising Management: A Conceptual Comparison between Traditional and Modern Methods Inthe Waqf Institutions." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, No. 1 (2018): 57–86. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.57-86>.
- Sulistiani, Siska Lis. "Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 2 (2021): 249. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. "Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2021): 237. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11093>.
- Syariah, Komite Nasional Keuangan. "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024." *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2018, 1–443.
- Takona, James P. "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches / Sixth Edition." *Quality and Quantity*, 2024. <https://doi.org/10.1007/s11135-023-01798-2>.
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy, and Endang Sriani. "Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Industri 4.0." *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam* 13, No. 1 (2020): 74–94.
- Watkins, Dawn, and Mandy Burton. *Research Methods in Law. Research Methods in Law*, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315386669>.
- Wulandari, Shinta, Jaenal Effendi, and Imam Teguh Saptono. "An Analysis of Nazhir Selection in Optimizing Cash Waqf Management Uang." *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen* 5, No. 2 (2019): 295–307.